



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JENNIKE CAROLINA KOTULUS;
2. Nomor Identitas: 3275095206750020;
3. Tempat Lahir : Jakarta;
4. Umur/tgl Lahir : 37 Tahun / 12 Juli 1975;
5. Jenis Kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan /
Warganegara : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Jalan Bomber Blok C/4 Bumi Dirgantara,
Rt.003/008 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih,
Kota Bekasi;
8. Agama : Kristen;
9. Pekerjaan : Tidak bekerja, Mantan Karyawan
PT. UNITAMA PUSAKA SEMPURNA
(PT UPS) dan PT. KARTIKA YUDHA
DIRGATAMA (PT KYD);

Terdakwa Jennike Carrollina Kotulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Jennike Carrollina Kotulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Jennike Carrollina Kotulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: FX Roy Trimuryanto, S.E., S.H., M.H., Yenny Rosa, S.H., M.H., Arya Wijaya, S.H., Suharto, S.H., M.H. dan Nurdin, ST., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan-Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) SK. KEMENKUM & HAM RI Nomor : AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 jo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HN.01.HN.03.03 Tahun 2016 jo No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang beralamat surat YLBHK-DKI Jakarta Utara di Komplek Gading Griya Lestari Blok H1/74 Jl. Anoa Lestari, Kelapa Gading, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JENNIKE CAROLINA KOTULUS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENNIKE CAROLINA KOTULUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar hasil audit
 - Slip gaji Saksi atas nama Sdri. BASTUROH
 - Slip gaji Saksi atas nama Sdri. JENNIKE CAROLINA KOTULUS
 - Surat pengangkatan kerja atas nama Sdri. BASTUROH

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengangkatan kerja atas nama JENNIKE CAROLINA KOTULUS
Laporan hasil audit tahun 2011 s/d tahun 2012
- Data pengeluaran kas asli 2011 s/d tahun 2012
- Foto copy ritase yang sudah dilegalisir tahun 2011 s/d tahun 2012
- Slip setoran pengiriman uang dari norek, BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 2453-2013-41 atas nama Sdr. PUGUH MULIANTO dengan norek 2453-2013-41
- Slip setoran pengiriman uang dari norek BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 295-1161-286 atas nama Sdri. BASTUROH
- Akta pernyataan/pengakuan para Saksi yang mengakui melakukan penggelapan

Dikembalikan kepada Saksi PUGUH MULIANTO

4. Menetapkan agar Saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan alasan pada pokoknya peristiwa hukum yang terjadi benar adalah penggelapan tetapi Terdakwa bukan pelaku utama yang melakukan, karena Terdakwa sudah ada niat baik dan perdamaian dengan saksi Puguh Muliando selaku owner dan Direktur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-257/JKTUT/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS bersama-sama dan bersekutu dengan BASTURON BINTI BURAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS sejak tahun 2000 dan Saksi BASTUROH Binti BURAHIM sejak tahun 1996 bekerja di PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dan kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dimana saksi BASTUROH staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional dan terdakwa JENNIKE CAROLINA sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data-data laporan dari Pool Pool Transporter di daerah Serang dan yang di Jl. Hoyar Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia dengan Direktur Utamanya saksi PUGUH MULIANTO MBA.

Apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) hendak mengirimkan barangnya kepada pemesan maka alurnya adalah saksi BASTUROH Binti BURAHIM mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT UPS dan PY KYD, setelah itu saksi PUGUH MULYANTO selaku Direktur Utama memberikan cek kepada saksi BASTUROH Binti BURAHIM yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD. Setelah cek diterima oleh saksi BASTUROH Binti BURAHIM, saksi BASTUROH Binti BURAHIM mencairkan cek tersebut di bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat. Setiap satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sekali saksi BASTUROH Binti BURAHIM akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang yang sudah diterima, dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, saksi BASTUROH Binti BURAHIM menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan dengan cara:

Setelah data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan yang dibuat oleh saksi BASTUROH Binti BURAHIM) diterima oleh karyawan kantor pusat PT UPS dan PT KYD yaitu terdakwa JENNIKE CAROLINA sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD, terdakwa JENNIKE CAROLINA menyerahkan data tersebut kepada Saksi PUGUH MULIANTO MBA untuk tanda tangani. Selanjutnya saksi BASTUROH Binti BURAHIM menghubungi terdakwa JENNIKE CAROLINA untuk mengajak terdakwa JENNIKE CAROLINA membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ongkos/sangu angkutan) sehingga terdakwa JENNIKE CAROLINA dan saksi BASTUROH Binti BURAHIM akan mendapatkan uang dan atas ajakan saksi BASTUROH Binti BURAHIM tersebut terdakwa JENNIKE CAROLINA menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa JENNIKE CAROLINA mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh saksi PUGUH MULIANTO, MBA tersebut kemudian terdakwa JENNIKE CAROLINA menyimpan dokumen Ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, saksi BASTUROH Binti BURAHIM kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat lalu Saksi PUGUH MULIANTO, MBA mengeluarkan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi BASTUROH Binti BURAHIM lalu saksi BASTUROH Binti BURAHIM mencairkan cek tersebut. Setelah cek tersebut cair, saksi BASTUROH Binti BURAHIM menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening saksi BASTUROH Binti BURAHIM di Bank BCA 2951161286 atas nama BASTUROH, kemudian uang tersebut diserahkan sebagian kepada terdakwa JENNIKE CAROLINA. Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	RP. 35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	RP. 26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	RP. 27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	RP. 27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
5	06 OKTOBER 2012	43	5	RP. 21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	RP. 33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	RP. 25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	RP. 30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	RP. 30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47
10	10 NOVEMBER 2012	49	8	RP. 31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50
11	17 NOVEMBER 2012	50	4	RP. 24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	RP. 27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN



					PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	RP. 39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	RP. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	RP. 39.206.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	RP. 33.022.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	RP. 40.039.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 495.583.000,-	

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	25 JANUARI 2013	2	5	RP. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JANUARI 2013	2	6	RP. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JANUARI 2013	3	16	RP. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	RP. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	RP. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	RP. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	RP. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI 2013	8	13	RP. 13.660.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA KAS 7 DAN 8
9	23 FEBRUARI 2013	8	15	RP. 15.437.000,-	TIDAK ADA RITASE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL	RP. 137.744.000,-
----------------------------	-------------------

Data rekening yang di transfer ke terdakwa JENNIKE CAROLINA

NO	TGL TRANSAK SI	NO REK PENGIRIM	NO REK PENERIMA	NAMA PENERIMA	NOMINAL	NO CEK/BG	KET
1	05/04/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	270,000.	-	D
2	25/06/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000	-	D
3	03/12/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	10,000,000	-	D
4	31/12/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000	-	D
5	23/01/2013	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000.	-	D
6	18/02/2013	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000	-	D
Total					30,270,000		

Terdakwa JENNIKE CAROLINA dan Saksi BASTUROH Binti BURAHIM dalam membuat Ritase Ganda tersebut dengan kurun waktu bulan September 2012 s/d bulan Februari 2013 dan telah mendapatkan uang antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa JENNIKE CAROLINA, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi BASTUROH mempergunakan uang tersebut untuk membeli tanah, mobil serta keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa JENNIKE CAROLINA dan saksi BASTUROH yang membuat Ritase Ganda pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013 menyebabkan PT. UPS dan PT. KYD mengalami kerugian sebesar **Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Subsida

Bahwa ia terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS bersama-sama dan bersekutu dengan BASTURON BINTI BURAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS sejak tahun 2000 dan Saksi BASTUROH Binti BURAHIM sejak tahun 1996 bekerja di PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dan kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dimana saksi BASTUROH staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional dan terdakwa JENNIKE CAROLINA sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data-data laporan dari Pool Pool Transporter di daerah Serang dan yang di Jl. Hoyar Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia dengan Direktur Utamanya saksi PUGUH MULIANTO MBA.

Apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) hendak mengirimkan barangnya kepada pemesan maka alurnya adalah saksi BASTUROH Binti BURAHIM mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT UPS dan PY KYD, setelah itu saksi PUGUH MULYANTO selaku Direktur Utama memberikan cek kepada saksi BASTUROH Binti BURAHIM yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD. Setelah cek diterima oleh saksi BASTUROH Binti BURAHIM, saksi BASTUROH Binti BURAHIM mencairkan cek tersebut di bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat. Setiap satu minggu sekali saksi BASTUROH Binti BURAHIM akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang yang sudah diterima, dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan.

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, saksi BASTUROH Binti BURAHIM menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan dengan cara:

Setelah data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan yang dibuat oleh saksi BASTUROH Binti BURAHIM) diterima oleh karyawan kantor pusat PT UPS dan PT KYD yaitu terdakwa JENNIKE CAROLINA sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD, terdakwa JENNIKE CAROLINA menyerahkan data tersebut kepada Saksi PUGUH MULIANTO MBA untuk tanda tangani. Selanjutnya saksi BASTUROH Binti BURAHIM menghubungi terdakwa JENNIKE CAROLINA untuk mengajak terdakwa JENNIKE CAROLINA membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ongkos/sangu angkutan) sehingga terdakwa JENNIKE CAROLINA dan saksi BASTUROH Binti BURAHIM akan mendapatkan uang dan atas ajakan saksi BASTUROH Binti BURAHIM tersebut terdakwa JENNIKE CAROLINA menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa JENNIKE CAROLINA mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh saksi PUGUH MULIANTO, MBA tersebut kemudian terdakwa JENNIKE CAROLINA menyimpan dokumen Ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, saksi BASTUROH Binti BURAHIM kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat lalu Saksi PUGUH MULIANTO, MBA mengeluarkan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi BASTUROH Binti BURAHIM lalu saksi BASTUROH Binti BURAHIM mencairkan cek tersebut. Setelah cek tersebut cair, saksi BASTUROH Binti BURAHIM menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening saksi BASTUROH Binti BURAHIM di Bank BCA 2951161286 atas nama BASTUROH, kemudian uang tersebut diserahkan sebagian kepada terdakwa JENNIKE CAROLINA. Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut:

NO	TANGGA /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	RP. 35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	RP. 26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	RP. 27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	RP. 27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
5	06 OKTOBER 2012	43	5	RP. 21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	RP. 33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	RP. 25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	RP. 30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	RP. 30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47
10	10 NOVEMBER 2012	49	8	RP. 31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50
11	17 NOVEMBER 2012	50	4	RP. 24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	RP. 27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	RP. 39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	RP. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	RP. 39.206.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	RP. 33.022.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	RP. 40.039.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 495.583.000,-	

NO	TANGGA /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
----	------------------------	-------------	--------------	-----------------------	-----



1	25 JAUARI 2013	2	5	RP. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JAUARI 2013	2	6	RP. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JAUARI 2013	3	16	RP. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	RP. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	RP. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	RP. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	RP. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI 2013	8	13	RP. 13.660.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA KAS 7 DAN 8
9	23 FEBRUARI 2013	8	15	RP. 15.437.000,-	TIDAK ADA RITASE
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 137.744.000,-	

Data rekening yang di transfer ke terdakwa JENNIKE CAROLINA

N O	TGL TRANSAKSI	NO REK PENGIRIM	NO REK PENERIMA	NAMA PENERIMA	NOMINAL	NO CEK/BG	KET
1	05/04/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	270,000.	-	D
2	25/06/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000	-	D
3	03/12/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	10,000,000	-	D
4	31/12/2012	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000	-	D
5	23/01/2013	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000.	-	D
6	18/02/2013	2951161286	6600600531	sdr JENNIKE CAROLINA	5,000,000	-	D
Total					30,270,000		



Terdakwa JENNIKE CAROLINA dan Saksi BASTUROH Binti BURAHIM dalam membuat Ritase Ganda tersebut dengan kurun waktu bulan September 2012 s/d bulan Februari 2013 dan telah mendapatkan uang antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh Terdakwa JENNIKE CAROLINA, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi BASTUROH mempergunakan uang tersebut untuk membeli tanah, mobil serta keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa JENNIKE CAROLINA dan saksi BASTUROH yang membuat Ritase Ganda pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013 menyebabkan PT. UPS dan PT. KYD mengalami kerugian sebesar **Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 06 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM- 257/JKTUT/07/2024, atas nama Terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada PENUNTUT UMUM untuk melanjutkan perkara atas nama Terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS sampai putusan akhir;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUGUH MULIANTO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa benar Sdri Basturoh Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Direktur di PT. UPS adalah sejak tanggal 21 Oktober 1994 berdasarkan Akte nomor 195 di notaris Darsono Purnomosidi dan di PT. KYD adalah sebagai Direktur sejak tanggal 23 Juni 1989 berdasarkan Akte nomor 115 di notaris Darsono Purnomosidi dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjalankan oprasional bisnis PT. UPS dan PT. KYD dan dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada RUPS;
- Bahwa saksi memiliki surat pengangkatan jabatan terhadap Sdri Basturoh dengan nomor surat : 112/III/KYD/2002 tanggal 01 Maret 2022, dan nomor surat : 111/III/UPS/2002 tanggal 01 Maret 2022 dan surat pengangkatan jabatan terdakwa Jennike Carolina Kotulus dengan nomor 157/IV/KYD/2005 tanggal 01 April dan nomor surat : 156/IV/UPS/2005 tanggal 01 April 2005;
- Bahwa Sdri Basturoh sebagai staf keuangan cabang PT. UPS dan PT. KYD yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan atau pengajuan ritase atau uang jalan sopir setiap minggunya kepada kantor Pusat PT UPS dan PT KYD;
- Bahwa apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) hendak mengirimkan barangnya kepada pemesan maka alurnya adalah Sdri Basturoh mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT UPS dan PY KYD, setelah itu saksi Puguh Mulyanto selaku Direktur Utama memberikan cek kepada Sdri Basturoh yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD dan setelah cek diterima oleh Sdri Basturoh, Sdri Basturoh mencairkan cek tersebut di bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat dan setiap satu minggu sekali Sdri Basturoh akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang yang sudah diterima, dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengirimkan uang kepada Sdri Basturoh adalah uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk uang jalan sopir di PT KYD dan PT UPS cabang Merak Banten, namun dalam prakteknya Sdri Basturoh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat laporan keuangan palsu / Ritase dan Alur Kas palsu ke kantor pusat sehingga mengakibatkan PT. KYD dan PT. UPS membayar untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak ada;

- Bahwa saksi sebagai direktur PT KYD dan PT UPS memberikan Cek PT KYD dengan rekening nomor 532-0099-872 atas nama PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT UPS) dan Cek dan PT. UPS dengan nomor rekening nomor 532-0025-003 atas nama PT. Kartika Yudha Dirgantama, dengan nilai yang berbeda-beda sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) kepada Sdr. Nining, lalu Sdr. Nining memberikan cek tersebut kepada saksi Revi Yustriano dan terdakwa Jenike Caroline, kemudian saksi Revi Yustriano memberikan ceknya kepada Sdri Basturoh yang ada di Cilegon Banten untuk selanjutnya dicairkan dan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan terdakwa memasukkan uang hasil pencairan tersebut ke rekening pribadinya dan saksi tidak mengetahui perihal Cek PT KYD dan PT UPS tersebut dicairkan oleh penerima cek kemudian dimasukan kedalam rekening pribadi Sdri Basturoh dan terdakwa Jenike Carolina;

- Bahwa cara Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carolina melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdri Basturoh sebagai staf keuangan di kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional perusahaan (uang jalan sopir),

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi memberikan cek kepada Sdri Basturoh melalui sopir perusahaan untuk keperluan kendaraan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD, setelah cek diterima oleh Sdri Basturoh, selanjutnya uang dicairkan di bank BCA Cilegon Banten oleh Sdri Basturoh;

- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada sopir untuk uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten dengan tujuan ke berbagai tempat dan Sdri Basturoh setiap satu minggu akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban uang yang sudah diterima dan telah dipergunakan Alur Kas dan Ritase, namun dalam melaporkan keuangan tersebut Sdri Basturoh menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan dengan cara yakni setelah data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan yang dibuat oleh Terdakwa) diterima oleh karyawan kantor pusat PT UPS dan PT KYD yaitu terdakwa Jennike Carolina sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD, Saksi Jennike Carolina menyerahkan data tersebut kepada Saksi untuk tanda tangan. Selanjutnya Sdri Basturoh menghubungi terdakwa Jennike Carolina untuk mengajak membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ongkos/sangu angkutan) sehingga terdakwa Jennike Carolina dan Sdri Basturoh akan mendapatkan uang dan atas ajakan Sdri Basturoh tersebut terdakwa Jennike Carolina menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa Jennike Carolina mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh saksi tersebut kemudian terdakwa Jennike Carolina menyimpan dokumen Ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, Sdri Basturoh kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat lalu Saksi mengeluarkan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada Sdri Basturoh lalu Sdri Basturoh mencairkan cek

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah cek tersebut cair, Sdri Basturoh menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening di Bank BCA 2951161286 atas nama Basturoh Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut:

NO	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	Rp.35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	Rp.26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	Rp.27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	Rp.27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
5	06 OKTOBER 2012	43	5	Rp.21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	Rp.33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	Rp.25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	Rp.30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	Rp.30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47
10	10 NOVEMBER 2012	49	8	Rp.31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50
11	17 NOVEMBER 2012	50	4	Rp.24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	Rp.27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	Rp.39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	Rp. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	Rp.39.206.000,-	TERJADI



					PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	Rp.33.022.000,-	TERJADI
					PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	Rp.40.039.000,-	TERJADI
					PENDOBELAN PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				Rp.495.583.000,-	

- Data rekening yang di transfer ke terdakwa Jennike Carolina:

N O	TANGGAL/BULAN/TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	25 JANUARI 2013	2	5	Rp. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JANUARI 2013	2	6	Rp. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JANUARI 2013	3	16	Rp. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	Rp. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	Rp. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	Rp. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	Rp. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI 2013	8	13	Rp. 13.660.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA KAS 7 DAN 8
9	23 FEBRUARI 2013	8	15	Rp. 15.437.000,-	TIDAK ADA RITASE
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				Rp. 137.744.000,-	

- Bahwa benar nilai kerugian PT UPS dan PT KYD adalah sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh Terdakwa untuk kurun waktu tahun 2012 s/d 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MARCO ANTHONY, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai direktur di PT. UPS dan PT KYD sejak tanggal 24 Oktober 2019, namun sebelumnya pada bulan Juni 2013 saksi menjabat sebagai staf Administrasi PT. UPS dan PT KYD;
- Bahwa saksi mengenal Sdri Basturoh sejak tahun 2008, saat saksi ikut orang tua saksi yaitu saksi Puguu Mulianto melakukan kunjungan kerja ke PT UPS dan KYD Cabang Merak Banten tempat Sdri Basturoh bekerja;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut karena pada saat saksi dan orang tua saksi melakukan audit internal di perusahaan pada bulan Juli 2013 ditemukan adanya pemalsuan dan pendoubelan Laporan keuangan / Kas yang menyebabkan kerugian, PT. UPS dan PT KYD;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada sejak tahun 2008 s/d tahun 2013 di Kantor PT. UPS dan PT. KYD yang beralamat di Jl. Lodan Raya 151 Jakarta Utara dan di kantor cabang PT. UPS yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa saksi memiliki surat pengangkatan jabatan terhadap terdakwa Basturoh dengan nomor surat : 112/III/KYD/2002 tanggal 01 Maret 2022, dan nomor surat : 111/III/UPS/2002 tanggal 01 Maret 2022 dan surat pengangkatan jabatan terdakwa Jennike Carolina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotulus dengan nomor 157/IV/KYD/2005 tanggal 01 April dan nomor surat : 156/IV/UPS/2005 tanggal 01 April 2005;

- Bahwa Sdri Basturoh sebagai staf keuangan cabang PT. UPS dan PT. KYD yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan atau pengajuan ritase atau uang jalan sopir setiap minggunya kepada kantor Pusat PT UPS dan PT KYD;
- Bahwa apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) hendak mengirimkan barangnya kepada pemesan maka alurnya adalah Sdri Basturoh mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT UPS dan PY KYD, setelah itu saksi Puguh Mulyanto selaku Direktur Utama memberikan cek kepada Sdri Basturoh yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD dan setelah cek diterima oleh Sdri Basturoh, Sdri Basturoh mencairkan cek tersebut di bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat dan setiap satu minggu sekali Sdri Basturoh akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang yang sudah diterima, dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan dikirimkannya uang kepada Sdri Basturoh adalah uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk uang jalan sopir di PT KYD dan PT UPS cabang Merak Banten, namun dalam prakteknya Sdri Basturoh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat laporan keuangan palsu / Ritase dan Alur Kas palsu ke kantor pusat sehingga mengakibatkan PT. KYD dan PT. UPS membayar untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa saksi sebagai direktur PT KYD dan PT UPS memberikan Cek PT KYD dengan rekening nomor 532-0099-872 atas nama PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT UPS) dan Cek dan PT. UPS dengan

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening nomor 532-0025-003 atas nama PT. Kartika Yudha Dirgantama, dengan nilai yang berbeda-beda sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) kepada Sdr. Nining, lalu Sdr. Nining memberikan cek tersebut kepada saksi Revi Yustriano dan terdakwa Jenike Caroline, kemudian saksi Revi Yustriano memberikan ceknya kepada Sdri Basturoh yang ada di Cilegon Banten untuk selanjutnya dicairkan dan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan Sdri Basturoh memasukkan uang hasil pencairan tersebut ke rekening pribadinya dan saksi tidak mengetahui perihal Cek PT KYD dan PT UPS tersebut dicairkan oleh penerima cek kemudian dimasukan kedalam rekening pribadi Sdri Basturoh dan terdakwa Jenike Carolina;

- Bahwa cara Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carolina melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdri Basturoh sebagai staf keuangan di kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional perusahaan (uang jalan sopir), setelah itu saksi memberikan cek kepada Sdri Basturoh melalui sopir perusahaan untuk keperluan kendaraan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD, setelah cek diterima oleh Sdri Basturoh, selanjutnya uang dicairkan di bank BCA Cilegon Banten oleh Sdri Basturoh;

- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada sopir untuk uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten dengan tujuan ke berbagai tempat dan Sdri Basturoh setiap satu minggu akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban uang yang sudah diterima dan telah dipergunakan Alur Kas dan Ritase, namun dalam melaporkan keuangan tersebut Sdri Basturoh menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan dengan cara yakni setelah data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi / Kendaraan yang dibuat oleh Sdri Basturoh)



diterima oleh karyawan kantor pusat PT UPS dan PT KYD yaitu terdakwa Jennike Carolina sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD, terdakwa Jennike Carolina menyerahkan data tersebut kepada Saksi Puguh Muliato, MBA untuk tanda tangan. Selanjutnya Sdri Basturoh menghubungi terdakwa Jennike Carolina untuk mengajak terdakwa Jennike Carolina membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ongkos/ sangu angkutan) sehingga terdakwa Jennike Carolina dan Sdri Basturoh akan mendapatkan uang dan atas ajakan Sdri Basturoh tersebut terdakwa Jennike Carolina menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa Jennike Carolina mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh saksi Puguh Muliato, MBA tersebut kemudian terdakwa Jennike Carolina menyimpan dokumen Ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, Sdri Basturoh kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat lalu Saksi Puguh Muliato, MBA mengeluarkan cek dan mnyerahkan cek tersebut kepada Sdri Basturoh lalu Sdri Basturoh mencairkan cek tersebut. Setelah cek tersebut cair, Sdri Basturoh menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening Sdri Basturoh di Bank BCA 2951161286 atas nama Basturoh. Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut:

NO	TANGGAL/BULAN/ TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	Rp.35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	Rp.26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	Rp.27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	Rp.27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	06 OKTOBER 2012	43	5	Rp.21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	Rp.33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	Rp.25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	Rp.30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	Rp.30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47
10	10 NOVEMBER 2012	49	8	Rp.31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50
11	17 NOVEMBER 2012	50	4	Rp.24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	Rp.27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	Rp.39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	Rp. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	Rp.39.206.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	Rp.33.022.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	Rp.40.039.000,-	TERJADI PENDOBELAN

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL			Rp.495.583.000,-	

- Data rekening yang di transfer ke terdakwa Jennike Carolina:

N O	TANGGAL/BULAN/TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	25 JANUARI 2013	2	5	Rp. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JANUARI 2013	2	6	Rp. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JANUARI 2013	3	16	Rp. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	Rp. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	Rp. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	Rp. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	Rp. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI 2013	8	13	Rp. 13.660.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA KAS 7 DAN 8
9	23 FEBRUARI 2013	8	15	Rp. 15.437.000,-	TIDAK ADA RITASE
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				Rp. 137.744.000,-	

- Bahwa benar nilai kerugian PT UPS dan PT KYD adalah sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh Terdakwa untuk kurun waktu tahun 2012 s/d 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SESILIA ZAI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf admin oprasioanal di PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yuda Dirgantama (PT.KYD), sejak 7 Maret 2013 dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengatur sopir, mengajukan uang jalan sopir, merekap surat jalan dan mengatur karyawan di lapangan dan dalam menjalankan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada saksi Marco Antoni selaku direktur, sementara pada tahun 2013 saksi beranggung jawab kepada saksi Pugu Mulyanto, MBA;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang pertama kali menemukan adanya ritase yang disembunyikan oleh terdakwa Basturon Binti Burahim dan kemudian saksi melaporkan tindak pidana penggelapan tersebut kepada saksi Pugu Mulyanto, MBA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carrollina Kotulus karena pada saat saksi mulai bekerja pada tanggal 07 Meret 2013 bertugas di PT UPS dan KYD cabang Merak Banten Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carrollina Kotulus sudah berhenti bekerja di PT UPS dan KYD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. REVI YUSTRIANO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. UPS dan PT. KYD sejak tahun 2002 sampai dengan awal 2014, tugas dan tanggung jawab saksi awalnya di PT. UPS dan PT. KYD cabang Merak sebagai accounting namun pada tahun 2011 saksi dipindahkan ke kantor pusat PT. UPS dan PT. KYD di Jakarta sebagai staff pribadi saksi Puguh Muliato, M.B.A, dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada saksi Puguh Muliato;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut karena pada bulan Juni 2013, saksi Puguh Muliato menemukan adanya kejanggalaan pada data keuangan di PT. UPS dan PT. KYD, lalu saksi dan seluruh karyawan dikumpulkan dan ditanya satu persatu, hingga akhirnya saksi mengakui bahwa saksi diperintah oleh Sdri Basturoh untuk mengambil ritase yang sudah dipalsukan sejak Januari 2013;
- Bahwa Sdri Basturoh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sejak tahun 2008 s/d tahun 2013 di Kantor PT. UPS dan PT. KYD yang beralamat di Jl. Lodan Raya 151 Jakarta Utara dan di kantor cabang PT. UPS yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa Sdri Basturoh adalah staf keuangan cabang PT UPS dan PT KYD yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten, dengan tugas dan tanggung jawab yakni membuat laporan keuangan atau pengajuan ritase atau uang jalan sopir setiap minggunya kepada kantor Pusat PT. UPS dan PT KYD;
- Bahwa cara Sdri Basturoh menggelapkan uang operasional tersebut yakni awalnya Sdri Basturoh setiap hari Senin pada tahun 2008 sampai dengan 2012 menerima giro dari saksi Puguh Muliato yang dititipkan melalui saksi atau Sdr. Mulyono untuk uangnya dipergunakan sebagai uang jalan supir PT. UPS dan PT. KYD cabang Merak Banten, kemudian saksi juga dititipkan laporan keuangan oleh Sdri Basturoh yang terdiri dari ritase dan alur kas palsu untuk diserahkan kepada saksi Puguh Muliato di Jakarta yang kemudian saksi ketahui pada bulan Januari 2013, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan sesuai dengan uang yang sudah diserahkan kepada Sdri Basturoh pada minggu sebelumnya yang sudah diserahkan oleh

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Puguh Muliato, lalu setelah sampai di kantor pusat PT. UPS dan PT. KYD di Jakarta laporan keuangan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Jennike Carrollina Kotulus untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Puguh Muliato untuk selanjutnya ditanda tangani;

- Bahwa kemudian laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh saksi Puguh Muliato, lalu terdakwa Jennike Carrollina Kotulus mengambil/mencabut ritase palsu yang dibuat oleh Sdri Basturoh atas perintah dari Sdri Basturoh, yang diberitahukan melalui telephone;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena setelah terdakwa Jennike Carrollina Kotulus berhenti bekerja di PT. UPS dan PT. KYD pada awal tahun 2013, saksi diminta oleh Sdri Basturoh untuk menggantikan peran terdakwa Jennike Carrollina Kotulus untuk mencabut dan membuang ritase palsu yang dibuat oleh Sdri Basturoh pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013;

- Bahwa benar nilai kerugian PT UPS dan PT KYD adalah sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh Terdakwa untuk kurun waktu tahun 2012 s/d 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. IMAM SANTOSO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa benar Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdri Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai sopir di PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yuda Dirgantama (PT.KYD), sejak tahun 2005 s.d sekarang, bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengantar barang di PT. UPS dan PT. KYD berupa bahan kimia coustik soda dan dalam menjalankan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanggung jawab kepada sdr Mulyono yang saat ini sudah di gantikan oleh sdr. Nanang selaku manager lapangan;

- Bahwa saksi mengenal Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carollina Kotulus sejak saksi bekerja saksi di PT. UPS dan PT. KYD sebagai Sopir dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa jabatan Sdri Basturoh selaku staf keuangan kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten, yang bertugas memberikan uang jalan kepada sopir-sopir dan mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan uang dikantor cabang PT. UPS dan PT. KYD;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi bahwa Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carollina Kotulus melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari rekan di kantor namun saksi tidak tahu secara jelas bagaimana melakukannya, yang saksi dapat info terdakwa manggelapkan uang jalan sopir PT. UPS dan PT. KYD;

- Bahwa pada tahun 2008 s.d 2013 dalam satu minggu saksi melakukan pengiriman barang di PT. UPS dan PT. KYD sebanyak 2 kali atau 3 kali dan saksi mengantarkan barang-barang milik PT. UPS dan PT KYD kepada dan dengan uang jalan sebagai berikut:

- a. PT. Sout Pasific Viskos di Purwakarta sebesar Rp. 1.423.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- b. PT Saksip Mas Utama di Jakarta sebesar Rp. 671.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
- c. PT Pajar Surya Wisesa di Cibitung sebesar Rp. 755.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. PT Unilever di Cikarang sebesar Rp. 809.000, - (Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

- Bahwa orang yang menyerahkan uang jalan sopir tersebut kepada para sopir di PT. UPS dan PT. KYD adalah Sdri Basturoh selaku keuangan di kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD di merak Banten dan tidak ada orang lain selain Sdri Basturoh dan Sdri Basturoh menyerahkan uang jalan kepada para sopir di kantor PT. UPS dan PT. KYD setelah para sopir melakukan muat barang selanjutnya di berikan uang untuk uang jalan sopir;

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri Basturoh pernah memberikan uang jalan double kepada saksi untuk 1 kali pengiriman di PT UPS dan PT KYD;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 6. SUJARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa benar Sdri Basturoh bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai sopir di PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yuda Dirgantama (PT.KYD), sejak tahun 2005 s.d sekarang, bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengantar barang di PT. UPS dan PT. KYD berupa bahan kimia coustik soda dan dalam menjalankan pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada sdr Mulyono yang saat ini sudah di gantikan oleh sdr. Nanang selaku manager lapangan;
 - Bahwa saksi mengenal Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carollina Kotulus sejak saksi bekerja saksi di PT. UPS dan PT. KYD sebagai Sopir dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jabatan Sdri Basturoh selaku staf keuangan kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten, yang bertugas memberikan uang jalan kepada sopir-sopir dan mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan uang di kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi bahwa Sdri Basturoh dan terdakwa Jennike Carollina Kotulus melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari rekan di kantor namun saksi tidak tahu secara jelas bagaimana melakukannya, yang saksi dapat info terdakwa manggelapkan uang jalan sopir PT. UPS dan PT. KYD;
 - Bahwa pada tahun 2008 s.d 2013 dalam satu minggu saksi melakukan pengiriman barang di PT. UPS dan PT. KYD sebanyak 2

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kali atau 3 kali dan saksi mengantarkan barang-barang milik PT. UPS dan PT KYD kepada dan dengan uang jalan sebagai berikut:

- a. PT. Sout Pasific Viskos di Purwakarta sebesar Rp. 1.423.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- b. PT Saksip Mas Utama di Jakarta sebesar Rp. 671.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
- c. PT Pajar Surya Wisesa di Cibitung sebesar Rp. 755.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. PT Unilever di Cikarang sebesar Rp. 809.000, - (Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

- Bahwa orang yang menyerahkan uang jalan sopir tersebut kepada para sopir di PT. UPS dan PT. KYD adalah Sdri Basturoh selaku keuangan di kantor cabang PT. UPS dan PT. KYD di Merak Banten dan tidak ada orang lain selain Sdri Basturoh dan Sdri Basturoh menyerahkan uang jalan kepada para sopir di kantor PT. UPS dan PT. KYD setelah para sopir melakukan muat barang selanjutnya di berikan uang untuk uang jalan sopir;

- Bahwa Sdri Basturoh pernah memberikan uang jalan dobel kepada saksi untuk 1 kali pengiriman di PT UPS dan PT KYD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. RICHARDUS PRASETYA ADIPADMA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa benar Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Staf Hukum Bank BCA sejak Januari 2023 dan berkantor di Bank BCA Kantor wilayah 12 Jakarta Barat dan memiliki tugas antara lain melakukan administrasi hukum secara umum, menindaklanjuti adanya permohonan aparat penegak hukum, memberikan pendampingan serta perwakilan terhadap cabang atau unit kerja dalam memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tindak lanjut permohonan dari pihak ketiga/apgukum, memberikan pembelaan hukum, membuat laporan pidana, memberikan saran dan pendapat hukum kepada cabang atau unit kerja didalam menjalankan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala Hukum Kanwil 12 atas nama sdri M.M.M Okada Maxi;

- Bahwa benar nomor rekening BCA 2951161286 atas nama Sdri BASTUROH, pernah terdaftar di KCP Cilegon sejak 5 November 1996 namun saat ini sudah tutup pada 22 Oktober 2018 dan fasilitas yang diberikan oleh BCA KCP Cilegon dalam pembukaan rekening tersebut adalah kartu ATM dan buku tahapan sedangkan Spesimen tanda tangannya adalah Sdri Basturoh;

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 2951161286 atas nama Sdri Basturoh periode tahun Maret 2008 – Desember 2013 terdapat uang masuk dan uang keluar kepada BCA 532-009-9872 atas nama PT. Unitama Pusaka Sempurna dan BCA 532-002-5003 atas nama PT. Kartika Yudha Dirgatama dan BCA 2453-2013-41 atas nama Saksi Puguh Muliato, MBA dan BCA 6600600531 atas nama terdakwa Jennike Carolina;

- Bahwa berdasarkan Transaksi dengan rekening BCA 532-009-9872 atas nama PT. Unitama Pusaka Sempurna periode 2012-2013, Transaksi dengan rekening BCA 532-002-5003 atas nama PT. Kartika Yudha Dirgatama periode 2012-2013, Transaksi dengan rekening BCA atas nama Saksi Puguh Muliato, MBA periode 2008-2013. Sehingga dapat saksi sampaikan perkiraan atau taksiran uang masuk dari rekening atas nama Saksi Puguh Muliato adalah sebesar Rp 3,768,465,300 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa Transaksi dengan rekening BCA 532-002-5003 atas nama PT. Kartika Yudha Dirgatama Dapat saksi jelaskan, berdasarkan mutasi rekening nomor 2951161286 atas nama Sdri Basturoh periode tahun Maret 2008-Desember 2013 terdapat uang masuk atau keluar dari/ke rekening BCA dengan nomor 6600600531 atas nama terdakwa Jennike Carolina;

- Bahwa berdasarkan transaksi tersebut perkiraan atau taksiran uang masuk dari rekening atas nama terdakwa Jennike Carrollina adalah sebesar Rp 225,408,319 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Sedangkan

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk transaksi uang keluarnya sebesar Rp 405,770,000 (empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar hasil audit
- Slip gaji Saksi atas nama Sdri. BASTUROH
- Slip gaji Saksi atas nama Sdri. JENNIKE CAROLINA KOTULUS
- Surat pengangkatan kerja atas nama Sdri. BASTUROH
- Surat pengangkatan kerja atas nama JENNIKE CAROLINA KOTULUS
- Laporan hasil audit tahun 2011 s/d tahun 2012
- Data pengeluaran kas asli 2011 s/d tahun 2012
- Foto copy ritase yang sudah dilegalisir tahun 2011 s/d tahun 2012
- Slip setoran pengiriman uang dari norek, BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 2453-2013-41 atas nama Sdr. PUGUH MULIANTO dengan norek 2453-2013-41
- Slip setoran pengiriman uang dari norek BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 295-1161-286 atas nama Sdri. BASTUROH
- Akta pernyataan/pengakuan para Saksi yang mengakui melakukan penggelapan

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sdr.i BASTUROH Binti BURAHIM sejak tahun 1996 dan Terdakwa sejak tahun 2000 bekerja di kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dimana Sdr.i BASTUROH sebagai staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional dan Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data-data laporan dari Pool Pool Transporter di daerah Serang dan yang di Jl. Hoyar Pegangsaan II Klapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT. UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT. KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia dengan Direktur Utamanya yaitu Sdr. PUGUH MULIANTO MBA;
- Bahwa apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT. UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT. KYD) hendak mengirimkan barang kepada pemesan, maka alurnya adalah Sdr.i BASTUROH mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT. UPS dan PT. KYD, setelah itu Sdr. PUGUH MULYANTO MBA selaku Direktur Utama memberikan cek kepada Sdr.i BASTUROH yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD, setelah cek diterima oleh Sdr. BASTUROH, Sdr.i BASTUROH mencairkan cek tersebut di bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencairan cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai operasional untuk mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat;
- Bahwa setiap satu minggu sekali Sdr.i BASTUROH akan membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung-jawaban penggunaan uang yang sudah diterima dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, Sdr.i BASTUROH telah menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa setelah data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan yang dibuat oleh Sdr.i BASTUROH) diterima oleh Terdakwa selaku karyawan kantor pusat PT. UPS dan PT. KYD, Terdakwa sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD menyerahkan data tersebut kepada Sdr. PUGUH MULIANTO MBA untuk tanda tangan. Selanjutnya Sdr.i BASTUROH menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ ongkos/ saku angkutan) sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang dan atas ajakan Sdr.i BASTUROH tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 33 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh Sdr. PUGUH MULIANTO MBA tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan dokumen ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, Sdr.i BASTUROH kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat lalu Sdr. PUGUH MULIANTO MBA mengeluarkan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada Sdr.i BASTUROH lalu Sdr.i BASTUROH untuk dicairkan. Setelah cek tersebut cair, Sdr.i BASTUROH menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening Sdr.i BASTUROH di Bank BCA 2951161286. Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut:

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	RP. 35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	RP. 26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	RP. 27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	RP. 27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
5	06 OKTOBER 2012	43	5	RP. 21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	RP. 33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	RP. 25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	RP. 30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	RP. 30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47
10	10 NOVEMBER 2012	49	8	RP. 31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50
11	17 NOVEMBER	50	4	RP. 24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012				PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	RP. 27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	RP. 39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	RP. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	RP. 39.206.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	RP. 33.022.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	RP. 40.039.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 495.583.000,-	

- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa sebagai berikut:

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	25 JANUARI 2013	2	5	RP. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JANUARI 2013	2	6	RP. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JANUARI 2013	3	16	RP. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	RP. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	RP. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	RP. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	RP. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI 2013	8	13	RP. 13.660.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA KAS 7 DAN 8
9	23 FEBRUARI	8	15	RP. 15.437.000,-	TIDAK ADA RITASE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013			
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL		RP.	
		137.744.000,-	

- Bahwa Sdr.i BASTUROH dan Terdakwa dalam membuat Ritase Ganda tersebut dengan kurun waktu bulan September 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 telah mendapatkan uang antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa gunakan untuk membeli tanah, mobil serta keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Sdr.i BASTUROH dan Terdakwa yang membuat Ritase Ganda pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 menyebabkan PT. UPS dan PT. KYD mengalami kerugian sebesar Rp. 633.327.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dan kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) sejak tahun 2000 sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data-data laporan dari Pool-Pool Transporter di daerah Serang dan di Jl. Hoyar Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia dengan Direktur Utamanya yaitu saksi PUGUH MULIANTO MBA;
- Bahwa Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;
- Bahwa Sdri Basturoh melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara awalnya Sdri Basturoh sejak tahun 1996 dan terdakwa Jennike Carolina Kotulus sejak tahun 2000 bekerja di kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dimana Terdakwa sebagai staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional dan terdakwa Jennike Carolina sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data data laporan dari Pool Pool Transporter di daerah Serang dan yang di Jl. Hoyar Pegangsaan II Klapa Gading Jakarta Utara. PT. Unitama Pusaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia;

- Bahwa apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) hendak mengirimkan barang kepada pemesan maka alurnya adalah Sdr.i BASTUROH mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT. UPS dan PT. KYD, setelah itu Sdr. PUGUH MULYANTO MBA selaku Direktur Utama memberikan cek kepada Sdr.i BASTUROH yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD dan setelah cek diterima oleh Sdr.i BASTUROH, kemudian cek tersebut dicairkan ke bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai uang jalan untuk mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat;

- Bahwa Sdr.i BASTUROH sebagai staf keuangan cabang PT. UPS dan PT. KYD yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten, dengan tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan atau pengajuan ritase atau uang jalan sopir setiap minggunya kepada kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD;

- Bahwa setiap satu minggu sekali Sdr.i BASTUROH membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung-jawaban penggunaan uang yang sudah diterima, dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, Sdr.i BASTUROH telah menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa Sdr.i BASTUROH menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ ongkos/ saku angkutan) sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang dan atas ajakan Sdr.i BASTUROH tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan yang dibuat oleh Sdr.i BASTUROH) diterima oleh Terdakwa selaku karyawan kantor pusat PT. UPS dan PT. KYD, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD menyerahkan data tersebut kepada Sdr. PUGUH MULIANTO MBA untuk tanda tangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh Sdr. PUGUH MULIANTO MBA tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan dokumen ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, Sdr.i BASTUROH kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat dan Sdr. PUGUH MULIANTO MBA kembali mengeluarkan cek dengan menyerahkan cek tersebut kepada Sdr.i BASTUROH lalu oleh Sdr.i BASTUROH dicairkan. Setelah cek tersebut cair, Sdr.i BASTUROH menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening Sdr.i BASTUROH di Bank BCA 2951161286. Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut:

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	RP. 35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	RP. 26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	RP. 27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	RP. 27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
5	06 OKTOBER 2012	43	5	RP. 21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	RP. 33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	RP. 25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	RP. 30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	RP. 30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	10 NOVEMBER 2012	49	8	RP. 31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50
11	17 NOVEMBER 2012	50	4	RP. 24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	RP. 27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	RP. 39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	RP. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	RP. 39.206.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	RP. 33.022.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	RP. 40.039.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 495.583.000,-	

- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa sebagai berikut:

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	25 JANUARI 2013	2	5	RP. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JANUARI 2013	2	6	RP. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JANUARI 2013	3	16	RP. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	RP. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	RP. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	RP. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	RP. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI	8	13	RP. 13.660.000,-	TERJADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013				PENDOBELAN PADA
9	23 FEBRUARI 2013	8	15	RP. 15.437.000,-	KAS 7 DAN 8 TIDAK ADA RITASE
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 137.744.000,-	

- Bahwa kerugian yang dialami PT. UPS dan PT. KYD adalah sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" atau "Hij" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama JENNIKE CAROLINA KOTULUS, yang membenarkan bahwa dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan



dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang Kesengajaan, namun di dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Kesengajaan diartikan sebagai “Menghendaki dan Mengetahui (Willens en Wettens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (Wilstheorie) yang diajarkan oleh Von Hippel menerangkan bahwa Sengaja adalah “kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut justru karena ia menghedaki akibatnya”. Selanjutnya yang kedua adalah Teori Pengetahuan/ Membayangkan (Voorstelling theorie) yang diajarkan oleh Frank yang menerangkan bahwa “Tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya. Sehingga menurut teori Pengetahuan ini pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya, melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (vorstellen) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dan kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) sejak tahun 2000 sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data-data laporan dari Pool-Pool Transporter di daerah Serang dan di Jl. Hoyar Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia dengan Direktur Utamanya yaitu saksi PUGUH MULIANTO MBA;
- Bahwa Sdri Basturon Binti Burahim secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa Jennike Carolina Kotulus telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. UPS dan PT. KYD yang bertempat di Jl. Lodan Raya 151 Kota Administratif Jakarta Utara pada bulan September Tahun 2012 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2013;
- Bahwa Sdri Basturoh melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara awalnya Sdri Basturoh sejak tahun 1996 dan terdakwa Jennike Carolina Kotulus sejak tahun 2000 bekerja di kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) dimana Terdakwa sebagai staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional dan terdakwa Jennike Carolina sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data data laporan dari Pool Pool Transporter di daerah Serang dan yang di Jl. Hoyar Pegangsaan II Klapa Gading Jakarta Utara. PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) bergerak di bidang armada transportir bahan kimia;
- Bahwa apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) hendak mengirimkan barang kepada pemesan maka alurnya adalah Sdr.i BASTUROH mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT. UPS dan PT. KYD, setelah itu Sdr. PUGUH MULYANTO MBA selaku Direktur Utama memberikan cek kepada Sdr.i BASTUROH yang diberikan melalui sopir perusahaan untuk keperluan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD dan setelah cek diterima oleh Sdr.i BASTUROH, kemudian cek tersebut dicairkan ke bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai uang jalan untuk mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat;

- Bahwa Sdr.i BASTUROH sebagai staf keuangan cabang PT. UPS dan PT. KYD yang beralamat di Kampung Umbul Indah RT. 007 RW.002 Desa Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Prov. Banten, dengan tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan atau pengajuan ritase atau uang jalan sopir setiap minggunya kepada kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD;
- Bahwa setiap satu minggu sekali Sdr.i BASTUROH membuat laporan keuangan kepada Kantor Pusat sebagai bentuk pertanggung-jawaban penggunaan uang yang sudah diterima, dalam bentuk Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, Sdr.i BASTUROH telah menghilangkan dan mendouble data dan memalsukan data lampiran keuangan ke Kantor Pusat PT. UPS dan PT. KYD yang seolah olah telah balance dan klop sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Sdr.i BASTUROH menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membuat ritase ganda (data pengiriman, angkutan/ ongkos/ saku angkutan) sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang dan atas ajakan Sdr.i BASTUROH tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa data (Laporan Pengeluaran Kas Merak dan Ritase dengan dilampirkan detail dari ringkasan pengeluaran biaya operasional untuk transportasi/ Kendaraan yang dibuat oleh Sdr.i BASTUROH) diterima oleh Terdakwa selaku karyawan kantor pusat PT. UPS dan PT. KYD, Terdakwa sebagai Staf bagian admin di PT. UPS dan PT. KYD menyerahkan data tersebut kepada Sdr. PUGUH MULIANTO MBA untuk tanda tangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan menghilangkan dokumen ritase (surat pengajuan rincian dari uang jalan yang akan di pergunakan oleh sopir yang bekerja di PT. UPS) yang ada di cover note yang sudah ditandatangani oleh Sdr. PUGUH MULIANTO MBA tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan dokumen ritase tersebut. Dengan hilangnya Dokumen Ritase tersebut, Sdr.i BASTUROH kembali membuat data Ritase berdasarkan data yang hilang tersebut kemudian diajukan ke Kantor Pusat dan Sdr. PUGUH MULIANTO MBA kembali mengeluarkan cek dengan menyerahkan cek tersebut kepada Sdr.i BASTUROH lalu oleh Sdr.i

Halaman 43 Putusan Pidana Nomor 601/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTUROH dicairkan. Setelah cek tersebut cair, Sdr.i BASTUROH menyimpan uang tersebut dan ada yang ditransfer ke rekening Sdr.i BASTUROH di Bank BCA 2951161286. Dengan rincian berdasarkan buku kas sebagai berikut:

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	13 SEPTEMBER 2012	39	3	RP. 35.578.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
2	13 SEPTEMBER 2012	39	10	RP. 26.297.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 39 DAN 40
3	22 SEPTEMBER 2012	40	16	RP. 27.910.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 40 DAN 41
4	06 OKTOBER 2012	43	43	RP. 27.999.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
5	06 OKTOBER 2012	43	5	RP. 21.332.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 43 DAN 44
6	13 OKTOBER 2012	44	4	RP. 33.871.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
7	13 OKTOBER 2012	44	11	RP. 25.048.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 44 DAN 45
8	20 OKTOBER 2012	45	16	RP. 30.180.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 45 DAN 46
9	27 OKTOBER 2012	46	16	RP. 30.036.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 46 DAN 47
10	10 NOVEMBER 2012	49	8	RP. 31.107.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 49 DAN 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	17 NOVEMBER 2012	50	4	RP. 24.044.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
12	17 NOVEMBER 2012	50	14	RP. 27.693.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 50 DAN 51
13	24 NOVEMBER 2012	51	6	RP. 39.458.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 51 DAN 52
14	30 NOVEMBER 2012	52	1	RP. 2.763.000,-	PEMALSUAN TIDAK ADA RITASE
15	08 DESEMBER 2012	54	8	RP. 39.206.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 54 DAN 55
16	15 DESEMBER 2012	55	5	RP. 33.022.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 55 DAN 56
17	08 DESEMBER 2012	56	7	RP. 40.039.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 56 DAN 57
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 495.583.000,-	

- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa sebagai berikut:

NO	TANGGAL /BULAN TAHUN	BUKU KAS	NO RITASE	UANG YANG DI AMBIL	KET
1	25 JANUARI 2013	2	5	RP. 12.835.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
2	25 JANUARI 2013	2	6	RP. 14.274.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 1 DAN 2
3	26 JANUARI 2013	3	16	RP. 21.001.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 3 DAN 4
4	31 JANUARI 2013	3	18	RP. 28.685.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA



					BUKU KAS 3 DAN 4
5	05 FEBRUARI 2013	5	20	RP. 12.710.000,-	TIDAK ADA RITASE
6	18 FEBRUARI 2013	7	2	RP. 17.621.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
7	18 FEBRUARI 2013	7	3	RP. 19.142.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA BUKU KAS 6 DAN 7
8	18 FEBRUARI 2013	8	13	RP. 13.660.000,-	TERJADI PENDOBELAN PADA KAS 7 DAN 8
9	23 FEBRUARI 2013	8	15	RP. 15.437.000,-	TIDAK ADA RITASE
JUMLAH TOTAL YANG DI AMBIL				RP. 137.744.000,-	

- Bahwa kerugian yang dialami PT. UPS dan PT. KYD adalah sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa:

1. Sdri Basturoh sejak tahun 2000 bekerja di kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) sebagai staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional dan Terdakwa Jennike Carolina sebagai staf administrasi yang tugasnya mengumpulkan data-data laporan dari Pool-Pool Transporter di daerah Serang dan yang di Jl. Hoyar Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara;
2. Sdri Basturoh bersama-sama dengan Terdakwa Jennike Carrollina Kotulus telah menggelapkan uang milik PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) sejumlah Rp 633.327.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan cara membuat Ritase Ganda dalam kurun waktu bulan September 2012 s/d bulan Februari 2013 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;



3. Akibat perbuatan Terdakwa PT. UPS dan PT. KYD adalah sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, yang mana pada waktu itu Sdri Basturoh yang sejak tahun 2000 bekerja di kantor cabang PT. Unitama Pusaka Sempurna (PT.UPS) dan PT. Kartika Yudha Dirgantama (PT.KYD) sebagai staf Keuangan yang tugasnya mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional sopir saat melakukan pengiriman barang milik PT. UPS dan PT. KYD, yang mana Sdri Basturoh mengajukan permintaan uang untuk pembiayaan operasional PT UPS dan PY KYD, setelah itu saksi Puguh Mulyanto selaku Direktur Utama memberikan cek kepada Terdakwa, setelah cek diterima oleh Sdri Basturoh, lalu cek tersebut dicairkan oleh Sdri Basturoh pada Bank BCA Cilegon Banten, dan setelah cair, sebagian uang dari pencarian cek tersebut diserahkan kepada sopir untuk digunakan sebagai uang jalan mengirim barang milik PT. UPS dan PT. KYD dengan tujuan ke berbagai tempat dan sebagian lagi diambil oleh Sdri Basturoh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdri Basturoh membuat Ritase ganda dengan dibantu terdakwa Jennike Carrollina sehingga Sdri Basturoh bersama dengan terdakwa Jennike Carrollina dapat memperoleh uang lagi dari saksi Puguh Mulyanto, MBA, selanjutnya Sdri Basturoh menyimpan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening di Bank BCA 2951161286 atas nama Basturoh atau ke rekening terdakwa Jennike Carrollina;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdri Basturoh yang membuat Ritase Ganda pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013 menyebabkan PT. UPS dan PT. KYD mengalami kerugian sebesar Rp 633.327.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ketiga yaitu “Yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau yang biasa disebut sebagai Pasal Penyertaan, mengartikan bahwa dalam perkara a quo harus terdapat 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana, yang berperan sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah terbukti apabila pelaku tindak pidana dalam perkara a quo adalah Terdakwa Jennike Carrollina Kotulus bersama dengan Sdri Basturoh Binti Burahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan beberapa hal antara lain peristiwa hukum yang terjadi benar adalah penggelapan tetapi Terdakwa bukan pelaku utama yang melakukan, karena Terdakwa sudah ada niat baik dan perdamaian dengan saksi Puguh Muliato selaku owner dan Direktur, oleh karena terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) Lembar hasil audit
- Slip gaji Saksi atas nama Sdri. BASTUROH
- Slip gaji Saksi atas nama Sdri. JENNIKE CAROLINA KOTULUS
- Surat pengangkatan kerja atas nama Sdri. BASTUROH
- Surat pengangkatan kerja atas nama JENNIKE CAROLINA KOTULUS
- Laporan hasil audit tahun 2011 s/d tahun 2012
- Data pengeluaran kas asli 2011 s/d tahun 2012
- Foto copy ritase yang sudah dilegalisir tahun 2011 s/d tahun 2012
- Slip setoran pengiriman uang dari norek, BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 2453-2013-41 atas nama Sdr. PUGUH MULIANTO dengan norek 2453-2013-41
- Slip setoran pengiriman uang dari norek BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 295-1161-286 atas nama Sdri. BASTUROH
- Akta pernyataan/pengakuan para Saksi yang mengakui melakukan penggelapan

yang telah disita dari saksi Pugu Muliando, MBA, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Pugu Muliando, MBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Sdri BASTUROH dan Terdakwa JENNIKE CAROLINA yang membuat Ritase Ganda pada Tahun 2012 s/d Tahun 2013 menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. UPS dan PT. KYD mengalami kerugian sebesar Rp. 633.327.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian korban dengan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3345/Bojong Kulur, seluas 96 M2 (sembilanpuluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok AA 9/6, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak milik yang di atasnya berdir 3 (tiga) buah Bangunan di daerah Jatlasth Bekasi dengan luas 60 M2
 - Akta jual beli seluas kurang lebih 250 M2 (Duaratus Limapuluh Meter Persegi).
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/t tahun 2010 B 1852 KFJ
 - Akta jual beli 664/AR/JTA/2005, tertanggal 03-06-2005 (Tiga Juni Duaribu Lima) seluas kurang lebih 152 M2 (Seratus Limapuluh Dua Meter Persegi)
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi PUGUH MULIANTO, yang setelah di hitung oleh sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JENNIKE CAROLINA KOTULUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar hasil audit
- Slip gaji Saksi atas nama Sdri. BASTUROH
- Slip gaji Saksi atas nama Sdri. JENNIKE CAROLINA KOTULUS
- Surat pengangkatan kerja atas nama Sdri. BASTUROH
- Surat pengangkatan kerja atas nama JENNIKE CAROLINA KOTULUS

Laporan hasil audit tahun 2011 s/d tahun 2012

- Data pengeluaran kas asli 2011 s/d tahun 2012
- Foto copy ritase yang sudah dilegalisir tahun 2011 s/d tahun 2012
- Slip setoran pengiriman uang dari norek, BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 2453-2013-41 atas nama Sdr. PUGUH MULIANTO dengan norek 2453-2013-41
- Slip setoran pengiriman uang dari norek BCA 532-009-9872 atas nama PT UNITAMA PUSAKA SEMPURNA dan norek BCA 532-0025-003 atas nama PT KARTIKA YUDHA DIRGANTAMA kepada rek. 295-1161-286 atas nama Sdri. BASTUROH
- Akta pernyataan/pengakuan para Saksi yang mengakui melakukan penggelapan

Dikembalikan kepada saksi Puguu Mulianto, MBA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Yamto Susena, S.H., M.H., didampingi, Erry Iriawan, S.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indriaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Erni Pramoti,
S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.